



**P U T U S A N**

**Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Agus Chilmi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 44/17 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonocolo, RT 011, RW 004, Ds. Wonocolo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo (Sesuai KTP) dan Indekos yang beralamatkan di Jln. Mastrip, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya (Alamat tinggal sekarang).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch Agus Chilmi ditahan sejak tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa Moch Agus Chilmi ditahan dalam Tahanan Rutan Surabaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : M. Zainal Arifin, SH., MH & Rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, yang

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2024 Nomor 1080/Pid.Sus/2024/ PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram dengan berat netto  $\pm$  4,608 (empat koma enam ratus delapan) gram
  - 2 (dua) pack yang berisikan plastik klip kecil
  - 1 (satu) plastik yang berisikan plastik klip sedang
  - 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning
  - 1 (satu) buah HP VIVO type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809**Dirampas untuk dimusnakan.**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa / Penasehat hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) menelphone Sdr. TAYIK (DPO) dengan no. telp **087849314199** dengan mengatakan "**Aku tuku barange 5, engko pisahno 1 galonan ambk setengah yo**" kemudian Sdr. TAYIK (DPO) menjawab "**Yo, engko nek wes mari tak kabari**". Setelah itu sekira pukul 15.30 wib Sdr. TAYIK (DPO) mentelphone terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) bermaksud menyuruhh berangkat ke rumah Sdr. TAYIK (DPO) di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura.
- Bahwa sesampainya disana sekitar pukul 17.00 wib terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) langsung bertemu dengan Sdr. TAYIK (DPO) dan melakukan transaksi sabu di ruang tamu rumah Sdr. TAYIK (DPO). Setelah selesai melakukan transaksi terdakwa MOCH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) langsung pulang ke rumah Kos, sesampainya dikos terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) langsung membuka sabu yang telah di beli dari Sdr. TAYIK (DPO) dan memecahnya lagi kedalam plastic kecil sebanyak 1 (satu) klip PAHE dan 1 (satu) klip SUPRA.

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu ada orang yang menghubungi terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) untuk membeli sabu. Dan Ketika Narkotika jenis sabu sedang menunggu dipinggir Jalan, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak di kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kirinya.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat Sembilan) gram, 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil, 1 (satu) pastik yang berisikan plastic klip sedang, 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam, 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.
- Bahwa sabu yang ditemukan berjumlah 8 (delapan) klip dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut.
  - Klip A dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram.
  - Klip B dengan berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
  - Klip C dengan berat kotor 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram.
  - Klip D dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram.
  - Klip E dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
  - Klip F dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
  - Klip G dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
  - Klip H dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu untuk dikonsumsi dan dijual Kembali oleh terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) tersebut biasa menjual sabu kepada pelanggannya dengan cara bertemu langsung di Jln. Mastrip sekitaran Lotte Mart Karangpilang, Kota Surabaya. Dan pembayarannya biasa di berikan secara cash, terkadang juga di Transfer ke rekening BCA 2711667000 a.n CHOIRUL ANISA yang di miliki.
- Bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) menjual sabu kepada pelanggan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) mendapatkan / membeli sabu tersebut kepada Sdr. TAYIK (DPO) orang Madura dan terakhir kali melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sabu tersebut di terima, kemudian 2 (dua) klip sabu yang masing – masing berisikan 1 (satu) gram sabu tersebut dipecah dengan cara mengira – ngira menjadi 2 (dua) klip setengah, 1 (satu) klip SUPRA dan 1 (satu) klip PAHE. Dan sisahnya di konsumsi sendiri dikamar kos.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan jual beli sabu tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01969/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 07371/2024/NNF s.d. 07378/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto  $\pm$  4,608 gram dan **benar kristal**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61  
Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) menelphone Sdr. TAYIK (DPO) dengan no. telp **087849314199** dengan mengatakan **"Aku tuku barange 5, engko pisahno 1 galonan ambk setengah yo"** kemudian Sdr. TAYIK (DPO) menjawab **"Yo, engko nek wes mari tak kabari"**. Setelah itu sekira pukul 15.30 wib Sdr. TAYIK (DPO) mentelphone terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) bermaksud menyuruhh berangkat ke rumah Sdr. TAYIK (DPO) di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura.
- Bahwa sesampainya disana sekitar pukul 17.00 wib terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) langsung bertemu dengan Sdr. TAYIK (DPO) dan melakukan transaksi sabu di ruang tamu rumah Sdr. TAYIK (DPO). Setelah selesai melakukan transaksi terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) langsung pulang ke rumah Kos, sesampainya dikos terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) langsung membuka sabu yang telah di beli dari Sdr. TAYIK (DPO) dan memecahnya lagi kedalam plastic kecil sebanyak 1 (satu) klip PAHE dan 1 (satu) klip SUPRA.
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu ada orang yang menghubungi terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) untuk membeli sabu. Dan Ketika Narkotika jenis sabu sedang menunggu



dipinggir Jalan, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak di kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kirinya.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat Sembilan) gram, 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil, 1 (satu) pastik yang berisikan plastic klip sedang, 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam, 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.
- Bahwa sabu yang ditemukan berjumlah 8 (delapan) klip dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut.
  - Klip A dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram.
  - Klip B dengan berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
  - Klip C dengan berat kotor 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram.
  - Klip D dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram.
  - Klip E dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
  - Klip F dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
  - Klip G dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
  - Klip H dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa sabu untuk dikonsumsi dan dijual Kembali oleh terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) tersebut biasa menjual sabu kepada pelanggannya dengan cara bertemu langsung di Jln. Mastrip sekitaran Lotte Mart Karangpilang, Kota Surabaya. Dan pembayarannya biasa di berikan secara cash, terkadang juga di Transfer ke rekening BCA 2711667000 a.n CHOIRUL ANISA yang di miliki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) menjual sabu kepada pelanggan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) mendapatkan / membeli sabu tersebut kepada Sdr. TAYIK (DPO) orang Madura dan terakhir kali melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sabu tersebut di terima, kemudian 2 (dua) klip sabu yang masing – masing berisikan 1 (satu) gram sabu tersebut dipecah dengan cara mengira – ngira menjadi 2 (dua) klip setengah, 1 (satu) klip SUPRA dan 1 (satu) klip PAHE. Dan sisahnya di konsumsi sendiri dikamar kos.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan jual beli sabu tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01969/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 07371/2024/NNF s.d. 07378/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto  $\pm$  4,608 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. YUSUF ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 18.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm) bertempat di Pinggir Jalan Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang Kota Surabaya;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm) saat itu terdakwa sedang menunggu pasien terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanan tersangka.
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kiri tersangka.
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa:
  - 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma empat Sembilan) gram.
  - 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil.
  - 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam.
  - 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berhasil saksi sita dari penguasaan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) klip dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih  $\pm$  4,608 (empat koma enam ratus delapan) gram;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu untuk di konsumsi dan dijual Kembali, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga yang bervariasi dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) yang menurut keterangan terdakwa adalah orang Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip sesuai dengan permintaannya dengan rincian masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO), terdakwa langsung Kembali pulang ke kosan terdakwa. Sesampainya di kos, terdakwa kemudian memecah 2 (dua) klip sabu yang masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dengan cara mengira-ngira menjadi 2 (dua) klip setengah, 1 (satu) klip SUPRA dan 1 (satu) klip PAHE. Dan sisahnya dikonsumsi sendiri dikamar kos;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai / dimiliki oleh Terdakwa belum ada yang terjual, hanya ada sedikit yang dikonsumsi oleh terdakwa sebelum akhirnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Karangpilang Kota Surabaya sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Menanggapi hal tersebut saksi kemudian melakukan servailence dan observasi di daerah tersebut. Setelah TO berhasil saksi dapatkan, Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira Jam 18.30 Wib di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya saksi bersama team

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa. pada saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan pelanggannya. Kemudian saksi melakukan interogasi lisan dan melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan didapatkan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, dan menerima Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari negara dan melanggar undang -undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD FERDY IZHA Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 18.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm) bertempat di Pinggir Jalan Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang Kota Surabaya;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm) saat itu terdakwa sedang menunggu pasien terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanan tersangka.
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kiri tersangka.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, kemudian saksi



melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa;

- 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma empat Sembilan) gram.
- 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam.
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berhasil saksi sita dari penguasaan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) klip dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih  $\pm$  4,608 (empat koma enam ratus delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu untuk di konsumsi dan dijual Kembali, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga yang bervariasi dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) yang menurut keterangan terdakwa adalah orang Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip sesuai dengan permintaannya dengan rincian masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO), terdakwa langsung Kembali pulang ke kosan terdakwa. Sesampainya di kos, terdakwa kemudian memecah 2 (dua) klip sabu yang masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dengan cara mengira-ngira menjadi 2 (dua) klip setengah, 1 (satu) klip SUPRA dan 1 (satu) klip PAHE. Dan sisahnya dikonsumsi sendiri di kamar kos;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai / dimiliki oleh Terdakwa belum ada yang terjual, hanya ada sedikit yang dikonsumsi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelum akhirnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Karangpilang Kota Surabaya sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Menanggapi hal tersebut saksi kemudian melakukan servailence dan observasi didaerah tersebut. Setelah TO berhasil saksi dapatkan, Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira Jam 18.30 Wib di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya saksi bersama team lainnya melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa. pada saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan pelanggannya. Kemudian saksi melakukan interogasi lisan dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan didapatkan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, dan menerima Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari negara dan melanggar undang -undang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa saat polisi datang untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pasien Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanan Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm).
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kiri Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm).
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa;
  - 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma lima puluh) gram.
  - 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil.
  - 1 (satu) plastik yang berisikan plastic klip sedang.
  - 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam.
  - 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai / miliki berjumlah 8 (delapan) klip dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Klip A dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram.
  - b. Klip B dengan berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
  - c. Klip C dengan berat kotor 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram.
  - d. Klip D dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram.
  - e. Klip E dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
  - f. Klip F dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
  - g. Klip G dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
  - h. Klip H dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya dengan cara bertemu langsung di Jln. Mastrip sekitaran

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotte Mart Karangpilang, Kota Surabaya. Dan pembayarannya biasa dikasih secara cash, terkadang juga di Transfer ke rekening BCA 2711667000 a.n CHOIRUL ANISA yang terdakwa miliki;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggan Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) orang Madura, Terdakwa terakhir kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura. sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip sesuai dengan permintaan terdakwa kepada Sdr. TAYIK (DPO) dengan rincian masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, kemudian 2 (dua) klip sabu yang masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut dipecah dengan cara mengira-ngira menjadi 2 (dua) klip setengah, 1 (satu) klip SUPRA dan 1 (satu) klip PAHE. dan sisahnya terdakwa konsumsi sendiri dikamar kos;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan intensitas kurang lebih 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau dipenjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 8 (delapan) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram dengan berat netto + 4,608 (empat koma enam ratus delapan) gram ;
- 2 (dua) pack yang berisikan plastik klip kecil ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) plastik yang berisikan plastik klip sedang ;
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP VIVO type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809;

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01969/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 07371/2024/NNF s.d. 07378/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto  $\pm$  4,608 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanan Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm).
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kiri Terdakwa Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm).
- Bahwa setelah itu petugas kopolisian melanjutkan melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa;
  - 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma lima puluh) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) plastik yang berisikan plastic klip sedang.
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam.
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) yang menurut keterangan terdakwa adalah orang Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu untuk di konsumsi dan dijual Kembali, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga yang bervariasi dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, dan menerima Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari negara dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Dakwaan :

**Pertama:** Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau Kedua :** Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan patut menurut hukum.

## **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa adalah pihak yang melakukan tidak memiliki hak ataupun tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 18.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) bertempat di Pinggir Jalan Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wib di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yaitu terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM), Laki laki, Lahir di Sidoarjo, 17 Maret 1980, umur 43 tahun, Pendidikan terakhir SD (Tidak Lulus), WNI, Islam, Pekerjaan Swasta (Kuli Pasar), Alamat Wonocolo, RT/011 RW/004, Ds. Wonocolo, Kec. Taman, Kab Sidoarjo (sesuai KTP) dan Indekos yang beralamatkan di Jln. Mastrip, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya (Alamat tinggal sekarang);

Menimbang, bahwa ketika saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) saat itu terdakwa sedang menunggu pasien terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanan tersangka.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kiri tersangka.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa;

- 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma lima puluh) gram.
- 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) pastik yang berisikan plastic klip sedang.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam.
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.

Menimbang, bahwa saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang berhasil saksi sita dari penguasaan terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) berjumlah 8 (delapan) klip dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih  $\pm$  4,608 (empat koma enam ratus delapan) gram;

Menimbang, bahwa saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu untuk di konsumsi dan dijual Kembali, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga yang bervariasi dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK ( DPO) yang menurut keterangan terdakwa adalah orang Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip sesuai dengan permintaannya dengan rincian masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO), terdakwa langsung Kembali pulang ke kosan terdakwa. Sesampainya di kos, terdakwa kemudian memecah 2 (dua) klip sabu yang masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dengan cara mengira-ngira menjadi 2 (dua) klip setengah, 1 (satu) klip SUPRA dan 1 (satu) klip PAHE. Dan sisahnya dikonsumsi sendiri dikamar kos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai / dimiliki oleh terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) belum ada yang terjual, hanya ada sedikit yang dikonsumsi oleh terdakwa sebelum akhirnya dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan Kronologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) dengan cara yaitu pada awalnya saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Karangpilang Kota Surabaya sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Menanggapi hal tersebut saksi kemudian melakukan servailence dan observasi di daerah tersebut. Setelah TO berhasil saksi M. Yusuf Aditya dan saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra dapatkan, Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira Jam 18.30 Wib di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya saksi bersama team lainnya melakukan upaya paksa terhadap terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM). pada saat itu terdakwa MOCH. AGUS CHILMI bin M. MUNISIN (ALM) sedang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan pelanggannya. Kemudian saksi melakukan interogasi lisan dan melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan didapatkan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ferdy Izha Mahendra menjelaskan bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin atau wewenang dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, dan menerima Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari negara dan melanggar undang -undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM), saat itu terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) sedang menunggu pasien terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) di pinggir Jln. Mastrip (Depan Lotte Mart) Karangpilang, Kota Surabaya, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM).
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kiri terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM).

Menimbang, bahwa benar setelah itu petugas melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) dan ditemukan barang bukti didalam kotak penyimpanan warna kuning berupa:

- 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma lima puluh) gram.
- 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) pastik yang berisikan plastic klip sedang.
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam.
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) kuasai / miliki berjumlah 8 (delapan) klip dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- Klip A dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram.
- Klip B dengan berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
- Klip C dengan berat kotor 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- Klip D dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip E dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
- Klip F dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- Klip G dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Klip H dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menguasai Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual Kembali. terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) biasa menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya dengan cara bertemu langsung di Jln. Mastrip sekitaran Lotte Mart Karangpilang, Kota Surabaya. Dan pembayarannya biasa dikasih secara cash, terkadang juga di Transfer ke rekening BCA 2711667000 a.n CHOIRUL ANISA yang terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggan terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menjelaskan bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) mendapatkan / membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) orang Madura, terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) terakhir kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. TAYIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Rumah Sdr. TAYIK (DPO) yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura. sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menjelaskan bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip sesuai dengan permintaan terdakwa kepada Sdr. TAYIK (DPO) dengan rincian masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menjelaskan bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) terima, kemudian 2 (dua) klip sabu yang masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut dipecah dengan cara mengira-ngira menjadi 2 (dua) klip setengah, 1 (satu) klip SUPRA dan 1 (satu) klip PAHE. Dan sisahnya terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) konsumsi sendiri dikamar kos;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menjelaskan bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TAYIK (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan intensitas kurang lebih 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) dari kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) menjelaskan mengenai kronologi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM) yaitu:

- Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib saya mentelphone Sdr. TAYIK (DPO) (087849314199) dan bilang **"Aku tuku barange 5, engko pisahno 1 galonan ambk setengah yo"** kemudian Sdr. TAYIK (DPO) menjawab **"Yo, engko nek wes mari tak kabari"**. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wib Sdr. TAYIK (DPO) mentelphone terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke rumah Sdr. TAYIK (DPO) di Rumahnya yang berada di Rabesen, Kab. Bangkalan Madura. Sesampainya disana sekitar pukul 17.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. TAYIK (DPO) dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Sdr. TAYIK (DPO). Setelah selesai melakukan transaksi terdakwa langsung pulang ke Kos terdakwa, sesampainya dikos terdakwa langsung membuka Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. TAYIK (DPO) dan memecahnya lagi kedalam plastic kecil sebanyak 1 (satu) klip PAHE dan 1 (satu) klip SUPRA. Tak lama setelah itu ada orang yang menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu. Dan Ketika terdakwa sedang menunggu dipinggir Jalan, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma lima puluh) gram.
  - 2 (dua) plastic yang berisikan plastic klip kecil.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pastik yang berisikan plastic klip sedang.
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam.
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna kuning.
- 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang waktu itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM).
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 yang waktu itu ada disaku celana depan bagian kiri terdakwa MOCH. AGUS CHILMI Bin M. MUNISIN (ALM). Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01969/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 07371/2024/NNF s.d. 07378/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto  $\pm$  4,608 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram dengan berat netto + 4,608 (empat koma enam ratus delapan) gram ;
- 2 (dua) pack yang berisikan plastik klip kecil ;
- 1 (satu) plastik yang berisikan plastik klip sedang ;
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP VIVO type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Agus Chilmi Bin M. Munisin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram dengan berat netto + 4,608 (empat koma enam ratus delapan) gram ;
  - 2 (dua) pack yang berisikan plastik klip kecil ;
  - 1 (satu) plastik yang berisikan plastik klip sedang ;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas yang terdapat lakban hitam ;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning ;
  - 1 (satu) buah HP VIVO type Y36 warna biru muda dengan nomor simcard 0881027569809 ;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Sudarsana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.